

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi utamanya interconnection-networking (internet), membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi¹. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143, 26 juta jiwa. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini juga telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) dalam Lembaga keuangan.² Financial Technology atau yang sering disebut Fintech muncul memberikan kemudahan keperluan yang berkaitan dengan berbagai aspek dari layanan keuangan, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, dan metode lainnya. Bisnis Fintech merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan³. Kepala Sub Bagian Perizinan Fintech Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alvin Taulu mengatakan, bahwa hingga tahun 2018 total transaksi dari industri fintech peer to peer (P2P) lending mencapai Rp 26 triliun⁴, data lain bisa dilihat dari jumlah perusahaan Fintech berizin dan terdaftar di OJK per Januari 2019, yang

¹ Barda Nawawi Arief 'Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex' (2005) 1 Jurnal Law Reform 11, 11.

² Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

³ Ivan Rifqi Anindita, Aminah, Budi Ispriyarso "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.13. Fakultas Hukum Diponegoro

⁴ Danang Sugianto, 'Transaksi Fintech di Indonesia Tembus Rp 26 Triliun' (2019) diakses 21 agustus 2020

berjumlah 99 perusahaan⁵, sebelumnya per Desember 2018 jumlah perusahaan Fintech terdaftar adalah 88 perusahaan.⁶ Kehadiran perusahaan berbasis fintech di satu sisi membawa kemudahan bagi konsumen untuk lebih leluasa memilih produk yang sesuai dengan keinginan, akan tetapi di sisi lain membawa dampak negatif, dimana konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah⁷.

Berbicara soal Fintech berarti berbicara juga soal data pribadi karena ketika seseorang menggunakan aplikasi berbasis Fintech maka erat hubungannya dengan data pribadi yang tersimpan erat di aplikasi tersebut. Data pribadi adalah suatu hak privasi masing-masing individu yang patut dan sangat perlu untuk dilindungi. Melindungi data pribadi adalah bentuk suatu kekhususan dari perlindungan terhadap privasi.

Salah satu lembaga bantuan hukum ternama di Indonesia yang merupakan salah satu pihak dari Koalisi Advokat Perlindungan Data Pribadi yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 2010 menyatakan bahwa telah menerima 5000 pengaduan mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi yang beberapa diantaranya digunakan oleh oknum tidak

Isu mengenai penyalahgunaan data pribadi yang semakin hari semakin meningkat menimbulkan urgensi akan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena pembobolan akun dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan Indonesia⁸.

Termasuk perlindungan konsumen dalam kebocoran data pribadi baik dengan atau tidaknya unsur kesengajaan dapat berujung pada suatu tindakan pidana seperti pencurian. Selain itu ketika terjadi pembobolan akun pihak fintech

⁵ Publikasi OJK, 'Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Februari 2019' (2019) diakses 21 agustus 2020

⁶ Publikasi OJK, 'Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Desember 2018' (2018) diakses 21 agustus 2020.

⁷ Indosentius Samsul. (2004). Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 2.

⁸ Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam era perdagangan bebas, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung Mandar Maju, 2000h.2

sering sekali melakukan tindakan lepas tangan, dimana mereka tidak mau tau permasalahan yang terjadi dan menyalahkan satu pihak saja yaitu pihak korban. Maka dari itu sangat dibutuhkan perlindungan data pribadi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha agar hal hal diatas tidak terjadi lagi. Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum⁹. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.¹⁰

Dr. Sinta Dewi Rosadi menggunakan istilah perlindungan privasi karena ada dua istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu perlindungan privasi dan data pribadi yang sebenarnya secara teori memiliki pengertian berbeda. Privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak (limited accessibility) atau kendali atas informasi pribadi (information control), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi dan disebarluaskan¹¹

Walaupun sudah ada Undang – Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur masalah diatas namun menurut saya peraturan tersebut masih belum kuat untuk memberikan keadilan untuk para konsumen yang mengalami kerugian seperti diatas. Karena ketidakpahaman terhadap unsur dan muatan yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU ITEE selama ini tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para penyedia jasa *fintech*. Kekhususan peraturan

⁹ Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian, Kertha Semaya, journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.6

¹⁰ Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, h.30-31

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 1

mengenai masalah diatas seperti UU Perlindungan Data Diri yang belum disahkan seharusnya dapat memperkuat perlindungan untuk para konsumen sebagai bentuk tanggung jawab para pelaku usaha dalam menjaga kemanan data konsumennya. Penelitian ini akan memfokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis Fintech di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai hukum perusahaan. Awalnya tanggung jawab sosial ini hanya berbentuk sukarela namun karena sudah ditetapkan maka ketentuan ini menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menjalaninya.¹² Perlindungan terhadap data pribadi konsumen Fintech mutlak diperlukan, harus ada aturan yang menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen dalam bisnis Fintech (*required regulatory reform regarding the information technology, particularly on the protection of misuse of personal data*)¹³

Salah satu contoh kasus nyata adalah kasus Robby Septiawan sebagai pengguna akun aku laku. Robby Septiawan adalah korban pembobolan akun Akulaku, ada 27 transaksi dengan nominal kurang lebihnya 5 juta, dan jelas bukan Robby yang melakukan transaksi tersebut. Kira kira seminggu yang lalu tiba tiba akun Akulaku Robby log out dengan sendirinya, Robby mencoba untuk login kembali namun tidak kunjung bisa padahal untuk kata sandinya sudah benar dan Robby pun mencoba untuk reset kata sandi dan hasilnya pun juga tidak bisa. Lalu Robby menelepon CS Akulaku pada tanggal 17/06/2020.

Kemudian Robby pun mendapat informasi bahwa nomor telepon di akunnya sudah berubah menjadi 083117971339 yang seharusnya itu adalah 0896**** dan Robby sadar penyebab tidak bisa login ke akunnya adalah karena hal tersebut. Robby pun disarankan oleh pihak Akulaku untuk mengganti nomor telepon di menu sebelum Robby login, pad akhirnya Robby bisa login kembali dengan mengganti nomor telepon yang baru.

Kemudian Robby pun ingin membayar tagihannya di bulan ini yaitu ada 4 tagihan dengan nominal Rp326,000 namun Robby sangat kaget ternyata di akunnya sudah ada 27 transaksi lain dengan total nominal Rp 5,096,000 dan itu

¹² Binoto Nadapdap & Sylvana Murni Deborah Hutabarat, 2015, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum UPNVJ

¹³ Lastuti Abubakar & Tri Handayani, Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2018) 175 IOP Publishing 1, 4

bukan Robby yang melakukan, transaksinya berupa pembelian pulsa pada tanggal 05/06/2020 mulai pukul ,17.54 s/d 18.03 ke nomor 083117971339 dan itu bukan nomor Robby serta Robby pun tidak mengetahui itu nomor siapa. Setelah itu pun Robby langsung menelfon CS Akulaku kembali dan menceritakan perihal akunnya tersebut, tetapi pihak Akulaku tetap membebankan tagihannya kepada Robby untuk dibayarkan.

Sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Akulaku dan saya sangat berharap dapat segera diselesaikan. Pihak Akulakupun tidak mau tahu dan hanya bisa menyalahkan korban untuk segera melunasi pinjaman tersebut. Sedangkan pelaku hidup aman tentram karena belum adanya regulasi yang jelas terhadap kasus ini¹⁴.

Robby Septiawan membagikan pengalamannya melalui Platform Media Konsumen dimana media konsumen adalah sebuah startup yang berdedikasi untuk menjadi media sosial komunitas konsumen pertama dan terbesar di Indonesia, untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, informasi dan lainnya. Untuk konsumen yang membutuhkan pertimbangan sebelum membeli suatu produk barang atau jasa bisa membaca pengalaman konsumen lainnya di sini. Begitu juga jika terjadi permasalahan yang dialami konsumen dapat disampaikan disini. Oleh sebab itu, pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.¹⁵

Dalam kasus ini penulis menggunakan landasan teori perlindungan konsumen dimana prinsip yang diambil adalah *The privity of contract*, doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.¹⁶ Oleh itu penulis membuat penelitian

¹⁴ Robby Septiawan,2020, "Pembobolan Akun AkuLaku yang sangat merugikan" <https://mediakonsumen.com/2020/06/18/surat-pembaca/pembobolan-akun-akulaku-yang-sangat-merugikan>, Diakses Kamis 29 Oktober 2020

¹⁵ Sri Redjeki Hartono. (2001). "Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)", Jurnal Mimbar Hukum, No. 39/X/2001, hlm. 147

¹⁶ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006

dengan judul **“Tanggung Jawab dan Langkah Pencegahan Akulaku Dalam Menjamin Akun Konsumen”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab AkuLaku dalam menjaga keamanan akun konsumennya?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan AkuLaku dalam mencegah pembobolan akun konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hukum bisnis terdapat ketentuan dimana pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian kejadian yang menimpa konsumennya diluar dari kecerobohan konsumen. Maka dari itu ruang lingkup penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keamanan akun konsumennya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kewanaman akun konsumen yang mengalami pembobolan akun
- b. Untuk mengetahui upaya atau langkah pencegahan yang dilakukan oleh AkuLaku dalam pembobolan akun konsumennya.

2) Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha saat adanya penyalahgunaan akun yang menyebabkan kerugian materil di aplikasi AkuLaku atau dapat digunakan dalam aplikasi lainnya.

b) Secara praktis

- a. Bagi hakim, diharapkan dapat memberi masukan dalam perkara gugatan yang berkaitan dengan pembobolan akun yang menyebabkan kerugian

- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberi informasi agar lebih berhati hati pada saat pembuatan akun di *Financial Technology*